

ANALISIS IMPOR GARAM MENGGUNAKAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)

Iqa Nauli

Program Studi Administrasi Publik FISIP Umuslim

iqanauli94@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab dari kurangnya ketersediaan garam nasional. Studi ini dilakukan dengan menggunakan teknik literatur review dan Internet searching dengan data diperoleh dari jurnal, buku, website, berita dan data yang terkait dengan penelitian ini. Permintaan akan garam akan terus menerus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Menjadikan permintaan dan penawaran tidak seimbang. Sehingga pemerintah melakukan kebijakan impor garam, untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Akan tetapi dengan geografis yang dimiliki oleh negara Indonesia, sudah sepatutnya untuk dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan garam dengan salah satu alternatif kebijakan yang terpilih yaitu penambangan garam atau rock salt, yang diperoleh menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

Keywords: *Kebijakan, Impor Garam, Analytical Hierarchy Process (AHP).*

PENDAHULUAN

Luas lahan Indonesia saat ini 28,6 ribu ha, dimana luas lahan yang tersedia belum cukup untuk memenuhi kebutuhan garam nasional 4,1 juta ton, sehingga dengan keterbatasan lahan menyebabkan rendahnya produksi garam domestic, sementara kebutuhan industri terus meningkat membuat pemerintah kembali membuka keran impor. Namun, kebijakan tersebut selalu menuai kontroversi akibat perbedaan data. Seperti diketahui, sejak 2016, produksi garam mengalami penurunan tajam akibat perubahan cuaca ekstrim yang berdampak terhadap tingginya curah hujan. Berdasarkan rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kebutuhan impor garam tahun ini seberat 2,17 juta ton sementara berdasarkan kebutuhan industri mencapai 3,7 juta ton. Namun akhirnya Kementerian Perdagangan memberikan persetujuan izin impor garam industri sebesar 2,37 juta ton yang berlaku satu tahun. Berdasarkan data Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) kebutuhan garam industri diperkirakan mencapai 3,7 juta ton. Terbesar dari industri petrokimia dengan kebutuhan mencapai 1,78 juta ton atau sebesar 47,21% dari total. Di urutan kedua industri pulp dan kertas sebesar mencapai 708 ribu ton (18,8%) dan Aneka pangan sebanyak 535 ribu ton (14,19%).

Data neraca garam Indonesia, stok awal garam pada 2017 mencapai 789,9 ribu ton. Sementara jumlah pasokan mencapai 2,2 juta ton, berasal dari produksi domestik 916,9 ribu ton ditambah impor sebanyak 2,2 juta ton. Sehingga secara akumulasi persediaan garam sepanjang tahun lalu mencapai 3,9 juta ton. Sementara penggunaan garam domestik mencapai 3,5 juta ton ditambah untuk ekspor 215 ton. Jika ditotal konsumsi garam domestik ditambah untuk pangsa ekspor mencapai 3,55 juta ton. Maka stok akhir tahun lalu, yakni selisih antara persediaan dengan penggunaan mencapai 349,5 ribu ton.

Selain itu juga jumlah dari petani garam pada tahun 2012 adalah 30.668 jiwa dan pada tahun 2016 menurun menjadi 21.050 jiwa (sumber: BBC.com), sehingga dengan menurunnya petani garam yang ada di Indonesia saat ini membuat produksi garam nasional pada tahun 2016 hanya mencapai 144.000 ton, dari kebutuhan sebanyak 4,1 juta ton, ini disebabkan oleh petani garam yang memilih untuk beralih profesi sebagai buruh kasar. Selanjutnya kualitas garam yang ada di dalam Negeri dimana garam menjadi bahan baku sejumlah industri penting di Indonesia seperti tekstil, farmasi, kertas, dan kaca. Namun, dalam melakukan kegiatan produksinya, industri tidak bisa menggunakan garam konsumsi karena perbedaan kualitas

kandungan. Garam untuk industri harus mengandung NaCl di atas 96 persen, dari kualitas tersebut Indonesia hanya mampu memenuhi 94 persen NaCl di mana ini hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi untuk masyarakat saja, sedangkan untuk industry Indonesia belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dari Industri-indutri yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan *literatur review*, *Internet Searching* seperti websites, berita dan sumber data terkait dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan pada bagian di atas, maka penulis mengajukan tiga alternative kebijakan untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Yang mana alternative ini dapat meningkatkan produksi garam nasional sehingga Indonesia tidak membutuhkan impor garam lagi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekstensifikasi perlu luas tambahan lahan garam setidaknya 10-15 ribu hektare. tahun ini akan dilakukan penambahan lahan seluas 25.000 hektare (ha) hingga 30.000 ha. Penambahan lahan itu berada di Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT dipilih karena memiliki musim panas yang panjang mencapai 10 bulan. Hal itu akan membuat produksi garam meningkat. Selain itu, kualitas garam di NTT dinilai akan dapat mencapai kebutuhan industri. Ekstensifikasi di wilayah timur untuk memenuhi kebutuhan industeri.

Alternative kedua ini layak diterapkan di Indonesia karena melihat cara produksi garam luar negeri menggunakan tambang garam atau disebut *rock salt untuk memenuhi kebutuhan garam dan sampai mengekspornya*, tambang garam ini adalah garam yang sudah terkristalisasi akibat evaporasi lautan purba 200-250 juta tahun lalu. Karena struktur geologisnya, umumnya tambang garam ini terletak jauh di bawah tanah, sekitar 100 meter hingga 1,5 kilometer di bawah tanah. Tambang garam seperti ini banyak ditemukan di AS, Kanada, Jerman, Eropa Timur, dan Cina. Kelebihan dari tambang garam ini adalah senyawanya yang lebih murni dan bebas pengotor. "Pengambilan" garam pada tambang bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) pengambilan garam dengan cara peledakan atau pengerukan langsung, dan (2) pengambilan dengan garam dengan pelarutan di dalam tanah. Pada cara yang pertama (disebut *rock-salt mining*), dibutuhkan terowongan yang mirip seperti penambangan batuan, sedangkan cara kedua (disebut juga *solution mining*) menggunakan air yang dialirkan ke bawah untuk melarutkan garam.

Geomembran dan rumah prisma geomembran dan rumah prisma mampu mempercepat produksi komoditas yang satu ini. Sekadar membandingkan, proses pergaraman dengan metode tradisional membutuhkan waktu sekitar 30 hari. Lama produksi tersebut bisa dipangkas setengahnya jika menggunakan teknologi geomembran ataupun rumah prisma. Untuk geomembran, lama produksi garam bisa dipercepat hanya tinggal 15-20 hari. Bahkan apabila menggunakan rumah prisma, proses produksi bisa semakin ringkas menjadi 12-15 hari. Proses yang lebih cepat tak ayal berpengaruh pula pada jumlah produksi yang mampu dihasilkan para petambak garam tersebut. Total produksi yang mampu dicetak dengan penggunaan geomembran bisa mencapai 120-130 ton per hektare per musim. Padahal dengan sistem tradisional, produksi per musim per hektare hanya berkisar 60-70 ton. Hitungan per musim dalam masa panen garam sendiri berkisar 100 hari.

Jumlah yang lebih besar bahkan bisa dihasilkan ketika lahan garam menggunakan teknologi rumah prisma atau *tunnel*. Peralnya, dengan rumah prisma, petambak garam bisa terus memanen garam tanpa harus bergantung cuaca. Adanya tudung plastik yang melindungi lahan membuat proses produksi bisa tetap berlangsung bahkan kala hujan mengguyur. Karena tidak

ada kendala jadi sepanjang tahun itu selama 360 hari kalau efektif digunakan itu produktivitasnya bisa mencapai 450 ton per hectare. Geomembran merupakan teknologi untuk mempercepat evaporasi dari air tua menjadi garam. Lapisan plastik yang menadahi meja kristal juga membuat garam menjadi minim tidak terkontaminasi dengan tanah. Sementara itu, rumah prisma merupakan teknologi menaungi lahan garam dengan bangunan transparan untuk memfokuskan sinar matahari sekaligus melindungi ladang. Tidak hanya itu, di dalam bangunan tersebut, tanah juga dilapisi dengan alas geisolator atau geomembran untuk membantu evaporasi dan mencegah kontaminasi garam dengan tanah.

Dalam memilih kebijakan yang tepat diantara ketiga alternative di atas, maka perlu dilakukan penilaian dengan beberapa kriteria di bawah ini:

1. Jumlah dana yang diperlukan: pemerintah dalam meningkatkan produksi garam nasional maka diperlukan dana yang tidak sedikit dimana pemerintah telah mengeluarkan 222 miliar untuk ekstensifikasi lahan.
2. Jumlah garam yang diproduksi: jumlah garam yang diproduksi oleh petambak garam selama setahun yaitu 916,9 ribu ton, yang belum dapat memenuhi kebutuhan garam nasional.
3. Penurunan Impor Garam: dengan kriteria ini maka alternative tadi dapat dilihat mana yang lebih mampu untuk menurunkan jumlah impor garam sehingga layak untuk dijadikan alternative.
4. Persentase garam: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) impor garam Indonesia periode (Januari-Februari 2018) mencapai 299 ribu ton dengan nilai US\$ 9,5 juta. Volume impor tersebut naik 62% dari periode yang sama tahun sebelumnya hanya 184 ribu ton. Sementara impor garam pada 2017 naik 19% menjadi 2,53 juta ton dari tahun sebelumnya 2,14 juta ton. Sementara nilainya justru turun 2,81% menjadi US\$ 83,6 juta dari tahun sebelumnya US\$ 86 juta.
5. Komplikasi legal: Peraturan hukum juga penting untuk menerapkan suatu kebijakan agar dapat menjadi acuan dari penerapan kebijakan. Acuan tersebut seperti mencakup hal pelaksanaan, persyaratan, dan lain-lain. Aturan hukum ini juga penting untuk menghindari resiko politik yang akan datang dikemudian hari.
6. Resiko politik: Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pastilah menghasilkan perdebatan pro dan kontra. Hal ini disebabkan oleh perhatian dan keyakinan masing-masing individu atau aktor yang berpengaruh dalam kebijakan tersebut. Sehingga diperlukan upaya ekstra untuk menghasilkan sebuah kebijakan ditengah pergulatan politik Indonesia.

Alternatif kebijakan penambangan garam atau *rock salt*. Karena dengan dilakukannya pembukaan tambang garam maka akan memudahkan dalam proses produksi garam, dimana dalam hal ini penambangan garam juga dapat memproduksi garam dengan waktu yang relative lebih singkat dan garam yang dihasilkan akan berkualitas baik. Sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor garam lagi. Dan akan meningkatkan kesejahteraan petambak garam. Oleh karena itu dalam implementasi pembuatan dan perumusannya, maka dapat dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Perumusan Undang-undang dilakukan oleh lembaga pemerintahan terkait, dimana menyangkut di dalamnya kementerian kelautan dan perikanan, kementerian perindustrian, kementerian perdagangan dan beberapa kementerian yang fokus dalam permasalahan ini.
2. Seperti pembahasan perumusan perundang-undangan pada umumnya yang membutuhkan ahli-ahli terbaik pada isu ini, tidak menutup kemungkinan juga adanya keterlibatan para ahli dalam bidang pertanian dan teknologi dalam menghasilkan garam yang berkualitas baik.

3. Yang tidak kalah pentingnya yaitu pemerintah harus benar-benar fokus dalam tujuannya untuk memproduksi garam yang berkualitas baik untuk dapat memenuhi kebutuhan garam nasional, dengan mengkoordinasikan penerapan undang-undang yang telah diputuskan.
4. Selanjutnya pemerintah perlu membentuk tim pengawas yang nantinya bertugas untuk mengawasi jalannya kebijakan ini seperti yang telah dirumuskan sebelumnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan impor garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk mencari alternatif kebijakan yang lebih objektif dan rasional sehingga dapat memenuhi kebutuhan garam nasional yaitu alternatif kebijakan penambangan garam atau *rock salt* yang terpilih, karena juga dapat meningkatkan kesejahteraan pada petani garam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aligori, A. 2013. Efisiensi Produksi Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Indramayu. *Tesis*. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Ihsannudin. 2012. Pemberdayaan Petani Penggarap Garam Melalui Kebijakan Berbasis Pertanahan. *Activita, Jurnal Pemberdayaan Mahasiswa dan Masyarakat UNS*. Vol 2. Kementerian Perindustrian. 2012. Neraca Garam Nasional 2005-2010. Jakarta (ID): Kemenperin.
- Vladimir, M. Sedivy. Processing Of Salt for Chemical and Human Consumption. Zurich, Switzerland: Salt Partner Ltd. 2009.
- Wallance, P. Bolen. Salt. USGS, Science for a changing world. Minerals Yearbook. 2014
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40792179>.
<http://www.kemenperin.go.id/artikel/1381/3-Jurus-Pemerintah-Atasi-Ketergantungan-Import-Garam>.
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/20/182343126/ini-alasan-pemerintah-pilih-import-garam-industri>.
<http://www.mongabay.co.id/2018/01/22/kenapa-harus-import-garam-lagi/>
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/20/target-produksi-garam-rakyat-2015-2019>.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150107150312-92-22975/kualitas-garam-indonesia-tak-layak-ekspor>.
<https://www.bps.go.id/>
<http://www.industry.co.id/read/13059/kebijakan-import-garam-bukan-solusi-terakhir-atasi-kelangkaan-di-lapangan>.
<https://infografik.kontan.co.id/news/infografik-satu-pemerintah-satu-lautan-tapi-data-garam-bisa-berlainan>.
<https://news.detik.com/kolom/d-3941338/perlindungan-petani-garam>.